



KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN

NOMOR : 188.451/ 25 / 35.73.01.1009/2025

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS RT.006 RW. VIII
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2024- 2029
LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

- Menimbang** : Bahwa dengan adanya pengunduran diri Ketua RT. 006 RW. VIII karena sudah pindah dinas, maka perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus RT. 006 RW. VIII tahun 2024-2029
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 3354) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 9Berita Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran daerah Kota Malang Tahun 30) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Malang Tahun 2019 nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan (Berita Daerah Kota Malang tahun 2019 Nomor 81);
7. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 tahun 2021 tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS RT.006 RW. VIII KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG PERIODE 2024 - 2029**
- KESATU : Menetapkan Pengurus RT. 006 RW. VIII Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang , Periode 2024 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Kesatrian ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA : Keputusan Lurah Kesatrian Kecamatan Blimbing ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2026 sampai dengan 31 Maret 2029.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal, 31 Desember 2025

LURAH KESATRIAN

KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG,



BASUKI RIAWAN

Salinan Kepada :

- Yth.
1. Bapak Walikota Malang;
 2. Sdr. Camat Blimbing kota Malang
 3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/ 2 5/35.73..01.1009/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025
TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS RT. 006 RW. VIII
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG TAHUN
2024- 2029

SUSUNAN PENGURUS RT. 006 RW. VIII
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT/TGL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUKARMAN	Ketua RT. 006 RW.VIII	Lombok Timur, 31- 12-1977	TNI	Asrama Skodam Jl. Kesatrian F-14 RT. 006 RW. VIII	087859974242
2.	DIDIK	Sekretaris				
3.	SUWANDI	Bendahara				
4.	MISTARI	Bidang Pembangunan				
5.	KHUSNUL FUAD	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				
6.	AHMAD SUNDARI	Bidang Sosial Kemasyarakatan				

LURAH KESATRIAN
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG,

BASUKI RIAWAN